

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Deposito

2.1.1.1 Pengertian Deposito

Salah satu produk perbankan yang mempunyai bunga relative lebih tinggi dibandingkan dengan produk giro atau tabungan adalah simpanan berjangka, atau lebih dikenal dengan deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan yang digunakan untuk melakukan investasi sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati antara deposan dengan pihak bank.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah apabila deposan atau nasabah menyimpan uang untuk jangka waktu enam bulan, maka uang tersebut baru dapat di cairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir atau sering disebut jatuh tempo, dan apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan maka deposan akan dikenai denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

2.1.1.2 Manfaat Deposito

1. Manfaat Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum. Upaya tersebut sebagai penambah modal untuk menunjang usaha perbankan, khususnya dibidang peminjaman (kredit) dengan memberikan rangsangan berupa suku bunga deposito.

2. Manfaat Bagi Nasabah

Deposito yang menawarkan suku bunga yang tinggi dibandingkan simpanan lain, selain itu dapat memperoleh jaminan kredit dan dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu depositiito.

3. Manfaat Bagi Perkembangan Ekonomi

Dana yang terhimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, akan digunakan secara maksimal dalam rangka keperluan yang produktif, secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis- jenis Deposito

Jenis-jenis Deposito menurut Kasmir (2002:80) yaitu sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu depositan bervariasi mulai dari 1,2,3,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas

nama perorangan maupun Lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau Lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai.

Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam bentuk nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3. Deposito on Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penghimpunan dana dalam deposito dan besar kecilnya tingkat perkembangan deposito, menurut Dahlan Siamat (1993:115). Dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis dan non ekonomis sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomis

a. Tingkat suku bunga

Suku bunga adalah imbalan yang diberikan oleh bank guna merangsang penarikan dana dari masyarakat sebab dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka pendapatan yang diperoleh deposito atas simpanan akan lebih besar pula.

b. Tingkat inflasi

Dengan adanya inflasi hasrat masyarakat untuk mencari dananya dalam bentuk deposito semakin berkurang, harga dinilai saat itu rendah.

c. Besarnya tingkat pendapatan masyarakat akan lebih banyak menyimpan dananya dalam bentuk deposito di bank, apabila mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

d. Dapat dijadikan jaminan kredit dalam bentuk deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh deposan dengan demikian deposan akan tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito kepada bank.

e. Faktor Non Ekonomis

Adapun faktor-faktor non ekonomis yang mempengaruhi perkembangan deposito :

- 1) Adanya kesadaran dan kemauan rakyat
- 2) Tingkat pelayanan
- 3) Selera
- 4) Keamanan
- 5) Adat istiadat atau kebudayaan

2.1.2 Penyaluran Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam Bahasa latin kredit berarti "*cradere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi keredit adalah ia percaya kepada pihak penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi pihak penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1979:12) "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga."

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 "Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank yang menganut prinsip syariah.

2.1.2.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2012:88) tujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2.1.2.4 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012:89) fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh pihak bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memiliki modal yang pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat

sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya dengan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.2.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir 2012:90) jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk priode yang relative lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif misalnya pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, pembelian tanah.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam.

b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pegembaliannya paling Panjang. Kredit jangka Panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Misalnya kredit untuk perkebunan karet, manufaktur atau kredit konsumtif seperti pembangunan perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanapa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sector usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

- d. Kredit pertambangan, jenis usaha pertambang seperti tambang emas, minyak atau timah yang memiliki jangka waktu panjang.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai perumahan.

2.1.2.6 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012:93) jaminan kredit adalah sebagai berikut :

- 1. Dengan jaminan
 - a. Jaminan benda-benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :
 - Tanah
 - Bangunan
 - Kendaraan bermotor
 - Mesin-mesin/peralatan
 - Barang dagangan
 - Tanaman/kebun/sawah
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti :
 - Sertifikat saham
 - Sertifikat obligasi
 - Sertifikat tanah

- Sertifikat deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Rekening giro yang dibekukan
- Wesel

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar memiliki prospek usaha yang sangat memadai atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2.1.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Munurut Kasmir (2010:91), dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu :

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Character atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai contoh pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada

waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (Modal)

Asas modal atau modal ini menyangkut beberapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan disini ialah ke likuiditan daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat

tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (Janiman atau Agunan)

Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang dikaitkan sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. *Constraints*

Merupakan factor hambatan berupa factor-faktor social psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi keenam (2002:105) penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkahlakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebagainya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Judul Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit dan Modal Bank Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Indonesia Syukriah Selvie dkk Jurnal Magister Akuntansi, ISSN 2302-0164 pp. 52-58 Mei 2017	Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan penyaluran kredit. Jika DPK meningkat maka penyaluran kredit akan meningkat pula.	Variabel Independent : Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu Deposito	Variabel Dependent : seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Deposito, Giro dan Tabungan Variabel Dependent : Penyaluran Kredit
2	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia Rina Destiana Jurnal Logika, ISSN:1978-2560 Vol XVII, No 2, Agustus 2016	Dana Pihak Ketiga dan Risiko keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.	Variabel Independent (X1) : Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu Deposito	Variabel Independent (X2) Risiko Variabel Dependent : Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
3	Pengaruh Suku Bunga Kredit Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Yang Diberikan (Studi Pada PT.Bank CIMB Niaga, Tbk Periode 2008-2013)	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Suku Bunga Kredit (SBK) dan Dana Pihak Ketiga (DKP) secara parsial tidak	Variabel Independent (X2) : Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu Deposito	Variabel Independent (X1) : Suku Bunga Kredit Variabel Dependent :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rezky Arya Baskoro e-Proceeding of Management, ISSN:2355- 9357 Vol.1, No.3 Desember 2014	berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan CIMB Niaga. Hasil pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa SBK dan DPK tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diberikan.		Jumlah Kredit yang diberikan
4	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Kredit Pada PT. Bank Mandiri Tbk Periode Januari 2004 - Desember 2008 Oleh : Beriman (2009)	Secara parsial tabungan dan deposito berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kredit bank, sedangkan giro tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit	Variabel Independent : Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu Deposito	Variabel Dependent : Jumlah Kredit

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa “bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Melalui fungsi tersebut perbankan menjadi sangat diandalkan untuk turut menciptakan kestabilan sistem keuangan.

Salah satu bentuk simpanan yang menjadi sumber dana kredit adalah deposito berjangka. Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:97) “Deposito berjangka adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu sesuai tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan antara deposan dengan bank.”

Karena Deposito merupakan dana yang mahal maka dari itu penyalurannya harus pada sasaran yang tepat agar bank dapat memperoleh keuntungan dari dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan melalui kredit.

2.2.1 Hubungan Deposito berjangka Sebagai Salah Satu Sumber Dana Perkreditan


Menurut Antonio (2001) “salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.

Thomas Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa “salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK).”

Menurut Beriman (2009) dan Lulie Lestari (2015) DPK (tabungan, giro dan deposito) berpengaruh positif terhadap kredit perbankan.

Mengacu pada perumusan masalah maka berikut ini dijelaskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran